



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I KM ARI KURNIAWAN Alias ARIK;
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Dr. Sutomo Gang II No 4, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Km Ari Kurniawan alias Arik ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Wayan Sudarsana, S.H. dan Andriyanus Karmoley Pima Nusantara, S.H., Para Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Denpasar yang beralamat di Jalan Melati No.69, Dangin Puri Kangin, Denpasar Timur, Denpasar-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan register Nomor: 7/SK.Pid/2024/PN Nga pada tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di klinik rehabilitasi Sosial BNNP Bali Denpasar diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijalani;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,31 gram Brutto atau 0,14 gram Netto.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu Sim 081935185421 nomor imei 1. 861609042820361, imei 2. 861609042820379;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha AEROX warna hitam No Pol DK 5334 ZG beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa harus merawat orangtua yang sedang sakit dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK telah melakukan tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jalan Gatot Subroto Gang I, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 saksi KETUT SUPRA YOGA dan tim mendapat tugas dari Kasat Resnarkoba Polres Jembrana tentang dugaan penguasaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK yang merupakan pegawai Kontrak pada Satpol PP Kabupaten Jembrana. Setelah melakukan penyelidikan dengan cara pembuntutan, saksi KETUT SUPRA YOGA dan tim melihat Terdakwa melintas di Jalan Gatot Subroto Gang I, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Sekira pukul 20.20 WITA, saksi KETUT SUPRA YOGA dan tim kemudian menghentikan Terdakwa yang masih berada di atas motor dengan cara memegang tubuh Terdakwa. Saksi KETUT SUPRA YOGA melihat Terdakwa menjatuhkan plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika menggunakan tangan kanannya dan plastik klip tersebut terjatuh sekitar 30 cm dari kaki Terdakwa. Pada awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip tersebut miliknya namun saksi KETUT SUPRA YOGA dan tim melihat dengan jelas bahwa Terdakwa menjatuhkan plastik klip tersebut dan sesampai di Kantor Polisi Terdakwa mengakui bahwa plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika tersebut adalah miliknya.

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi KETUT SUPRA YOGA dan tim melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Pada saku kanan celana Terdakwa, saksi KETUT SUPRA YOGA dan tim menemukan Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 08193518542 milik Terdakwa dan pada kotak masuk pada aplikasi Whatsapp, saksi KETUT SUPRA YOGA melihat percakapan antara Terdakwa dan Saudara KEBON (DPO) mengenai alamat-alamat terkait Narkotika dan terdapat slip transfer uang pada tanggal 19 Januari 2024 yang diakui Terdakwa sebagai bukti transfer uang untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara KEBON (DPO). Pada jok sepeda motor Aerox Plat DK 5334 ZG milik Terdakwa, saksi KETUT SUPRA YOGA dan tim menemukan tas pinggang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting kecil dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dalam kantong kain warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membeli, mengedarkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,14 gram netto, dilakukan penyisihan seberat 0,02 gram netto untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 147/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 22 Januari 2024 dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml yang merupakan milik Terdakwa I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK telah melakukan tindak pidana pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Dr Sutomo Gang II No.4, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 saksi KETUT SUPRA YOGA dan tim mendapat tugas dari Kasat Resnarkoba Polres Jembrana tentang dugaan penguasaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK yang merupakan pegawai Kontrak pada Satpol PP Kabupaten Jembrana. Setelah melakukan penyelidikan dengan cara pembuntutan, saksi KETUT SUPRA YOGA dan tim melihat Terdakwa melintas di Jalan Gatot Subroto Gang I, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Sekira pukul 20.20 WITA, saksi KETUT SUPRA YOGA dan tim kemudian menghentikan Terdakwa yang masih berada di atas motor dengan cara memegang tubuh Terdakwa. Saksi KETUT SUPRA YOGA melihat Terdakwa menjatuhkan plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika menggunakan tangan kanannya dan plastik klip tersebut terjatuh sekitar 30 cm dari kaki Terdakwa. Pada awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa plastik klip tersebut miliknya namun saksi KETUT SUPRA YOGA dan tim melihat dengan jelas bahwa Terdakwa menjatuhkan plastik klip tersebut dan sesampai di Kantor Polisi Terdakwa mengakui bahwa plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika tersebut adalah miliknya.
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi KETUT SUPRA YOGA dan tim melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa. Pada saku kanan celana Terdakwa, saksi KETUT SUPRA YOGA dan tim menemukan Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 08193518542 milik Terdakwa dan pada kotak masuk pada aplikasi Whatsapp, saksi KETUT

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga





SUPRA YOGA melihat percakapan antara Terdakwa dan Saudara KEBON (DPO) mengenai alamat-alamat terkait Narkotika dan terdapat slip transfer uang pada tanggal 19 Januari 2024 yang diakui Terdakwa sebagai bukti transfer uang untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara KEBON (DPO). Pada jok sepeda motor Aerox Plat DK 5334 ZG milik Terdakwa, saksi KETUT SUPRA YOGA dan tim menemukan tas pinggang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting kecil dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dalam kantong kain warna hitam.

- Bahwa Terdakwa mengakui menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sejak tahun 2019, namun tidak rutin dan terakhir Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, sekira pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr Sutomo Gang II No.4, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Paket sabu-sabu yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah sebagian dari paket sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa setelah menggunakan sabu-sabu, Terdakwa merasa pikirannya lebih tenang, kondisi badan Terdakwa terasa lebih fit, dan tidak merasakan ngantuk atau lebih kuat untuk bergadang. Terdakwa tidak merasa ketergantungan untuk menggunakan sabu-sabu.

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah pada awalnya sabu-sabu dimasukan ke dalam pipa kaca, lalu pipa kaca tersebut dihubungkan dengan bong. Selanjutnya sabu-sabu dalam pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap kemudian bong dihisap dengan mulut seperti merokok, dan dilakukan berulang kali sampai asap pembakaran sabu-sabu tersebut habis. Terdakwa menyatakan biasanya dalam lima sampai enam kali hisapan saja asap pembakaran sabu sabu yang Terdakwa gunakan tersebut sudah habis.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 147/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 22 Januari 2024 dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah botol plastik

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga



berisi cairan kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml yang merupakan milik Terdakwa I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Dr. R. Nurhadi Yuwono, S.IK., M.Si., CHRMP, Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Bali yang menyatakan bahwa Terdakwa I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Jalan intensif selama 3 bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KETUT SUPRAYOGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
  - Bahwa Saksi tahu Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.20 WITA di Jalan Gatot Subroto Gg. I, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Aiptu I Komang Ardana, Briptu I Made Galih Ari Senthana Dan Aipda I Putu Indrayadi;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat tugas dari Kasat Resnarkoba tentang dugaan penyalahgunaan Narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pegawai Kontrak pada Satpol PP Kabupaten Jembrana. Setelah melakukan penyelidikan dengan cara pembuntutan kami melihat Terdakwa melintas di jalan Gatot Subroto, kemudian keluar dari Rumah Kosong kami hentikan dimana saat itu Terdakwa masih diatas motor, kami amankan dengan cara memegang dan terlihat Terdakwa nampaknya menjatuhkan sesuatu dari tangan kanannya, yang setelah kami lihat ternyata plastik klip yang berisi kristal bening. Pada saku kanan celana kami temukan Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 08193518542, dan pada kotak masuk berisi percakapan terkait narkoba. Pada Jok sepeda motor aerox Plat DK 5334 ZG kami menemukan tas kompek warna hitam yang didalamnya berisi kantong kecil yang didalamnya terdapat pipet untuk sendok sabu-sabu dan ada gunting kecil;
- Bahwa plastic klip dijatuhkan sangat dekat sekitar 20 cm, plastik klip itu terjatuh sekitar 30 cm dari kaki Terdakwa;
- Bahwa penerangan lampu listrik diseberang jalan namun masih dapat Saksi lihat dengan jelas;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa plastik klip tersebut miliknya namun, kami melihat dengan jelas bahwa Terdakwa menjatuhkan plastik klip tersebut, dan sampai dikantor Terdakwa mengakui bahwa plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba adalah miliknya;
- Bahwa pada saat diamankan, tidak ada orang lain di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi sempat membuka handphone milik Terdakwa dimana Saksi melihat alamat-alamat terkait narkoba, dan ada juga slip transfer uang pada tanggal 19 Januari 2023 yang diakui itu adalah bukti transfer uang untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah sampai dikantor Satresnarkoba kami melaksanakan tes urine dengan tes kit dan tes barang bukti dengan tes kit dengan hasil positif methafetamina (sabu-sabu), yang selanjutnya urine dan barang bukti akan dikirim ke Labforensik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang Saksi sita dari Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengamankan Terdakwa posisi Saksi, Aipda Putu Indrayadi dan Briptu I Made Galih Ari Senthana berada di depan berhadapan hadapan, dan dibelakang adalah Aiptu I Km Ardana;
  - Bahwa Saksi sempat melakukan penggeledahan kerumah Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti lain terkait penggunaan narkoba;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana Narkoba maupun kejahatan lain sebelumnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi I MADE GALIH ARI SENTHANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
  - Bahwa Saksi tahu Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.20 WITA di Jalan Gatot Subroto Gg. I, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Aiptu I Komang Ardana, Aipda I Ketut Suprayoga dan Aipda I Putu Indrayadi;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapat tugas dari Kasat Resnarkoba tentang dugaan penyalahgunaan Narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan pegawai Kontrak pada Satpol PP Kabupaten Jembrana. Setelah melakukan penyelidikan dengan cara pembuntutan kami melihat Terdakwa melintas di jalan Gatot Subroto, kemudian keluar dari Rumah Kosong kami hentikan dimana saat itu Terdakwa masih diatas motor, kami amankan dengan cara memegang dan terlihat Terdakwa nampaknya menjatuhkan sesuatu dari tangan kanannya, yang setelah kami lihat ternyata plastik klip yang berisi kristal bening. Pada saku kanan celana kami temukan Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor 08193518542, dan pada kotak masuk berisi percakapan terkait narkoba. Pada Jok sepeda motor aerox Plat DK 5334 ZG kami menemukan tas kompek warna hitam yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalmnya berisi kantong kecil yang didalnya terdapat pipet untuk sendok sabu-sabu dan ada gunting kecil;

- Bahwa plastic klip dijatuhkan sangat dekat sekitar 20 cm, plastik klip itu terjatuh sekitar 30 cm dari kaki Terdakwa;

- Bahwa penerangan lampu listrik diseberang jalan namun masih dapat Saksi lihat dengan jelas;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa plastik klip tersebut miliknya namun, kami melihat dengan jelas bahwa Terdakwa menjatuhkan plastik klip tersebut, dan sampai dikantor Terdakwa mengakui bahwa plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika adalah miliknya;

- Bahwa pada saa diamankan, tidak ada orang lain di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi sempat membuka handphone milik Terdakwa dimana Saksi melihat alamat-alamat terkait narkotika, dan ada juga slip transfer uang pada tanggal 19 Januari 2023 yang diakui itu adalah bukti transfer uang untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah sampai dikantor Satresnarkoba kami melaksanakan tes urine dengan tes kit dan tes barang bukti dengan tes kit dengan hasil positif methafetamina (sabu-sabu), yang selanjutnya urine dan barang bukti akan dikirim ke Labforensik untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang Saksi sita dari Terdakwa;

- Bahwa saat mengamankan Terdakwa posisi Aipda I Ketut Suprayoga, Aipda Putu Indrayadi dan Saksi berada di depan berhadap hadapan, dan dibelakang adalah Aiptu I Km Ardana;

- Bahwa Saksi sempat melakukan penggeledahan kerumah Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti lain terkait penggunaan narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana Narkotika maupun kejahatan lain sebelumnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi I GUSTI BAGUS TRY SEPTIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;

- Bahwa Saksi mengetahui dieperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang diminta menjadi saksi oleh petugas kepolisian dalam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya Saksi di telephone oleh petugas kepolisian dan Saksi diminta untuk datang dan menyaksikan petugas ada melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melihat pada saat petugas mengamankan Terdakwa yaitu didepan bawah posisi Terdakwa diamankan yang berjarak kurang lebih 30 CM petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian pada saat petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada saku kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu sim 08193518542 dan Saksi juga melihat ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Yamaha AEROK warna hitam No Pol DK 5334 ZG yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu didalam bagasi sepeda motor petugas menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah gunting Kecil, 1 (satu) buah Korek api gas dan 1 (satu) buah kantung kain warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok pipet.;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa posisi Saksi berada di depan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diintrogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu sim 08193518542, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah gunting Kecil, 1 (satu) buah Korek api gas, 1 (satu) buah kantung kain warna hitam, 1 (satu) buah sendok pipet dan sepeda motor Yamaha AEROK warna hitam NoPol DK 5334 ZG tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas selesai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditempat kejadian selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa namun petugas tidak menemukan barangbarangyang diduga narkoba;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang Saksi sita dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kesehariannya seperti biasa, misalnya mengajak bermain anak, dan bekerja sebagai Satpol PP, dan tidak terlihat bahwa Terdakwa tersebut adalah pengguna Narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat kasus narkoba atau kejahatan lainnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di sebuah restaurant di Denpasar;
- Bahwa pada saat diamankan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 147/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 22 Januari 2024 dan ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.IK, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml yang merupakan milik Terdakwa I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Rekomendasi Asesmen Terpadu atas nama I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK yang diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2024 dan ditandatangani oleh Dr. R. Nurhadi Yuwono, S.IK., M.Si., CHRMP, Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Bali yang menyatakan bahwa Terdakwa I KM ARI KURNIAWAN alias ARIK adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Jalan intensif selama 3 bulan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik ada mendapat tekanan-tekanan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik tetap Terdakwa pertahankan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 20.20 WITA di Jalan Gatot Subroto Gg. I, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana ketika itu Terdakwa baru keluar dari rumah kosong milik Gede Ruda yang rencananya Terdakwa menggunakan narkoba tersebut bersama-sama dengannya, namun Gede Ruda tidak ada di rumah tersebut. Dan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, karena Terdakwa takut Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu (satu paket narkoba jenis sabu-sabu) yang sebelumnya Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan terjatuh diatas tanah kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter) didepan Terdakwa, kemudian satu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diambil dan diamankan oleh petugas kepolisian dan pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa pada saku celana sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu Sim 081935185421, dan pada saat petugas melakukan pengeledahan pada sepeda motor Yamaha AEROX warna hitam No. Pol DK 5334 ZG yang Terdakwa kendaraai pada bagasi sepeda motor (dibawah jok) ditemukan dan diamankan sebuah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting kecil dan 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dalam kantong kain warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menemukan barang bukti tersebut selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa di Jl. DR SUTOMO Gang II, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa petugas tidak menemukan barang bukti narkoba atau barang barang lain yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa bawa tersebut dari membeli kepada seseorang yang mengaku bernama KEBON;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara KEBON dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa transaksi pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut kepada saudara KEBON dengan melalui pesan WhatsApp, setelah Terdakwa diberikan nomor rekening lalu uang pembelian paket sabu sabu tersebut Terdakwa transfer melalu BRI Link, kemudian Terdakwa diberikan alamat tempelan paket sabu sabu tersebut lalu tempelan paket sabu sabu tersebut Terdakwa ambil disuatu tempat atau dikenal dengan sistem tempel;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, sekira pukul 16.24 WITA, Terdakwa memesan satu paket sabu sabu dengan kode 02 (0,2 gram) kepada saudara KEBON melalui pesan WhatsApp, pada saat itu Terdakwa diberikan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa diberikan nomor rekening BCA nomor 4350623804 atas nama DESY HERMAYANTI, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian paket sabu sabu tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut melalui BRI Link diwilayah Kelurahan Lelateng, kemudian struk bukti transfer uang tersebut Terdakwa foto lalu Terdakwa kirim melalui WhatsApp, selanjutnya Terdakwa menerima pesan WhatsApp berisi Gogle Map dan foto alamat tempelan paket sabu sabu yang Terdakwa beli tersebut yaitu paket sabu-sabu dilakban hitam bertempat di Tembok Pos Kamling di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Negara, setelah Terdakwa menerima alamat tempelan paket sabu sabu tersebut lalu Terdakwa pergi mengambil tempelan paket sabu sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX, setelah Terdakwa berhasil mengambil tempelan paket sabu sabu tersebut lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 20.00 WITA bertempat dirumah Terdakwa sebagian dari satu paket sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa gunakan sendiri, dan sisanya Terdakwa simpan didalam

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga



tas pinggang warna hitam, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 tas pinggang warna hitam yang berisi paket sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa bekerja dan pada saat Terdakwa pulang dari bekerja lalu satu paket sabu-sabu yang Terdakwa simpan dalam tas pinggang warna hitam tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan, selanjutnya pada saat Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa merasa takut lalu Terdakwa membuang paket sabu sabu tersebut dan terjatuh diatas tanah kurang lebih 30 cm dari tempat Terdakwa berdiri;

- Bahwa pada awalnya pada bulan Agustus tahun 2023 Terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dengan nomor 081353731974 dari seorang yang mengaku bernama KEBON, pada WhatsApp tersebut beberapa kali mengirim pesan yang berisi list Ready paket sabu-sabu, sampai akhirnya Terdakwa membeli paket sabu-sabu sebanyak dua kali, setelah nomor handphone tersebut tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2023 Terdakwa menerima pesan WhatsApp kembali dari seorang yang mengaku bernama KEBON dengan nomor 085939050112, pada WhatsApp tersebut beberapa kali mengirim pesan berisi List Ready paket sabu-sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 Terdakwa memesan atau membeli paket sabu-sabu melalui WhatsApp nomor 085939050112 dengan kode 02 (0,2 gram) dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian tempelan paket sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa ambil pada Tembok Pos Kamling di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Negara, sehingga akhirnya Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli paket sabu-sabu kepada saudara KEBON sebanyak tiga kali, yang pertama pada bulan Agustus tahun 2023 dan yang kedua pada bulan September 2023 dan yang ketiga pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024;
- Bahwa pesan WhatsApp berkaitan dengan pembelian paket sabu sabu dengan nomor 085939050112 masih tersimpan pada handphone OPPO milik Terdakwa dan ada beberapa pesan yang telah dicabut (dihapus) oleh pengirim;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petugas Satpol PP sejak tahun 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 waktu Terdakwa bekerja di Denpasar, namun sejak tahun 2021 Terdakwa berhenti menggunakan narkoba;
- Bahwa waktu itu Terdakwa belum beli dari KEBON;
- Bahwa ciri-ciri dari seorang yang mengaku bernama KEBON tersebut Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dan tidak pernah melakukan panggilan Vidio dan dia mengaku dari Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa mengenal atau menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2019, namun Terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut tidak rutin dan terakhir Terdakwa menggunakan sabu sabu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, sekira pukul 20.00 WITA bertempat dirumah Terdakwa dan sabu sabu yang Terdakwa gunakan pada saat itu sebagian dari paket sabu sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dikantor Sat Resnarkoba Polres Jembrana dan Terdakwa sendiri yang menyaksikan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan berat brutto 0,31 gram atau berat Netto 0,14 gram;
- Bahwa pada awalnya sabu-sabu dimasukan kedalam pipa kaca lalu pipa kaca tersebut dihubungkan dengan bong, kemudian sabu sabu dalam pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap kemudian bong disap dengan mulut seperti merokok, dan dilakukan berulang ulang sampai asap pembakaran sabu-sabu tersebut habis, biasanya lima sampai enam kali hisapan saja asap pembakaran sabu sabu yang Terdakwa gunakan tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membeli, mengedarkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu sabu atau dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah menggunakan sabu sabu pikiran Terdakwa terasa lebih tenang, kondisi badan Terdakwa terasa lebih fit, dan tidak merasakan ngantuk atau lebih kuat untuk bergadang;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ketergantungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) dan di rumah Terdakwa disaksikan oleh saudara I Gusti Bagus Try Septiawan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN WIKANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menggunakan narkoba namun Saksi tidak tahu jenis apa;

- Bahwa awalnya sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023, Saksi melihat Terdakwa berbeda dalam kesehariannya, seperti Terdakwa yang malas-malasan mengurus anak, dan terakhir terlihat fisiknya mulai berubah seperti matanya yang agak sayu;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab jujur bahwa dirinya menggunakan narkoba, namun dia berjanji tidak akan menggunakannya lagi;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petugas Satpol PP sejak tahun 2021, sebelumnya Terdakwa bekerja di sebuah restoran di Denpasar;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau dia menggunakan narkoba tersebut sejak Desember 2023;

- Bahwa selanjutnya, setelah istri Terdakwa pulang dari bekerja di Denpasar, Saksi mengatakan kepada istrinya bahwa Terdakwa menggunakan narkoba, dan kami berencana untuk merehabilitasi Terdakwa, namun saat itu kami tidak mempunyai biaya. Kemudian pada Januari 2024 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengaku hanya membeli untuk dipakai saja;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal masih dalam satu pekarangan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alat-alat yang dipakai Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, tidak ditemukan alat-alat apapun;

- Bahwa selain saksi yang menyaksikan, saat itu ada juga Kepala Lingkungan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha AEROX warna hitam No Pol DK 5334 ZG dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam yang merupakan barang-barang milik Terdakwa, dan selebihnya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Terdakwa tetap bekerja seperti biasa, hanya dalam kesehariannya di keluarga yang berubah;
  - Bahwa Terdakwa bilang menggunakan narkoba tersebut pada bulan Desember 2023;
  - Bahwa Saksi menyadari ada perubahan perilaku pada Terdakwa sejak Oktober 2023;
  - Bahwa Saksi bersama istri Terdakwa merencanakan rehabilitasi, namun karena masih terbentur masalah biaya, kami menundanya hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi NI LUH GEDE IKA KUMALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menggunakan narkoba namun Saksi tidak tahu jenis apa;
  - Bahwa awalnya sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan Desember 2023, Saksi melihat Terdakwa berbeda dalam kesehariannya, seperti Terdakwa yang malas-malasan mengurus anak, dan terakhir terlihat fisiknya mulai berubah seperti matanya yang agak sayu;
  - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab jujur bahwa dirinya menggunakan narkoba, namun dia berjanji tidak akan menggunakannya lagi;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petugas Satpol PP sejak tahun 2021, sebelumnya Terdakwa bekerja di sebuah restoran di Denpasar;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan kalau dia menggunakan narkoba tersebut sejak Desember 2023;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, ayah Saksi berembug bersama istri Terdakwa dan berencana untuk merehabilitasi Terdakwa, namun saat itu kami tidak mempunyai biaya. Kemudian pada Januari 2024 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengaku hanya membeli untuk dipakai saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal masih dalam satu pekarangan, namun karena Saksi mempunyai bisnis di luar, Saksi jarang pulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha AEROX warna hitam No Pol DK 5334 ZG dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam yang merupakan barang-barang milik Terdakwa, dan selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tetap bekerja seperti biasa, hanya dalam kesehariannya di keluarga yang berubah;
- Bahwa Terdakwa bilang menggunakan narkoba tersebut pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi menyadari ada perubahan perilaku pada Terdakwa sejak Oktober 2023;
- Bahwa Saksi bersama istri Terdakwa merencanakan rehabilitasi, namun karena masih terbentur masalah biaya, kami menundanya hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,14 gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu Sim 081935185421;
3. 1 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
5. 1 (satu) buah gunting kecil;
6. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
8. 1 (satu) unit sepeda motor AEROX warna hitam No. Pol DK 5334 ZG beserta konci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 24/Pen.Pid/2024/PN Nga tanggal 29 Januari 2024, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 pukul 20.20 WITA di Jalan Gatot Subroto Gang I, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Terdakwa diamankan oleh kepolisian kaitannya dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan, salah satunya ditemukan plastik klip berisi kristal bening yang selanjutnya teridentifikasi sebagai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 147/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 22 Januari 2024 dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti tertanggal 20 Januari 2024, diperoleh hasil bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat brutto 0,31 gram atau berat netto 0,14 gram;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 namun tidak rutin, terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Dr. Sutomo Gang II No.4, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana sisa dari

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan narkoba jenis sabu tersebutlah yang diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca, lalu pipa kaca tersebut dihubungkan dengan bong. Selanjutnya sabu-sabu dalam pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap kemudian bong dihisap dengan mulut seperti merokok, dan dilakukan berulang kali sampai asap pembakaran sabu-sabu tersebut habis. Terdakwa menyatakan biasanya dalam lima sampai enam kali hisapan saja asap pembakaran sabu sabu yang Terdakwa gunakan tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa merasa pikirannya lebih tenang, kondisi badan Terdakwa terasa lebih fit, dan tidak merasakan ngantuk atau lebih kuat untuk bergadang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Km Ari Kurniawan Alias Arik dalam persidangan mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 mendefinisikan pengertian dari penyalah guna, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", lebih lanjut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah dipakai atau dikonsumsi hanya untuk sendiri, tidak untuk dijual, dibagikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 pukul 20.20 WITA di Jalan Gatot Subroto Gang I, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Terdakwa diamankan oleh kepolisian kaitannya dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan, salah satunya ditemukan plastik klip berisi kristal bening yang selanjutnya teridentifikasi sebagai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 namun tidak rutin, terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Dr. Sutomo Gang II No.4, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana sisa dari penggunaan narkotika jenis sabu tersebutlah yang diamankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca, lalu pipa kaca tersebut dihubungkan dengan bong. Selanjutnya sabu-sabu dalam pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap kemudian bong dihisap dengan mulut seperti merokok, dan dilakukan berulang kali sampai asap pembakaran sabu-sabu tersebut habis. Terdakwa menyatakan biasanya dalam lima sampai enam kali hisapan saja asap pembakaran sabu sabu yang Terdakwa gunakan tersebut sudah habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa pikirannya lebih tenang, kondisi badan Terdakwa terasa lebih fit, dan tidak merasakan ngantuk atau lebih kuat untuk bergadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 147/NNF/2024 yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali pada tanggal 22 Januari 2024 dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti tertanggal 20 Januari 2024, diperoleh hasil bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat brutto 0,31 gram atau berat netto 0,14 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uarian tersebut di atas telah terbukti kristal bening yang diperlihatkan dipersidangan dan diakui Terdakwa sebagai miliknya adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I, dimana batasan penggunaannya sudah ditentukan di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian penggunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa telah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, dan memperhatikan hasil tes urine terhadap diri Terdakwa dalam Berita Acara Laboratoris dan hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga





menyebutkan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditujukan untuk dikonsumsi sendiri sehingga merupakan perbuatan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Asesmen Medis Dan Asesmen Hukum dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, terhadap Terdakwa direkomendasikan untuk dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Jalan intensif, maka Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut sehingga terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi yang lama dan tempatnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,14 gram yang merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu Sim 081935185421, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok pipet plastik, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor AEROX warna hitam No. Pol DK 5334 ZG beserta konci kontak yang diakui dan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I KM ARI KURNIAWAN Alias ARIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan intensif di Klinik Rehabilitasi Sosial BNNP Bali Denpasar selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat 0,31 gram brutto atau 0,14 gram netto;
    - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu Sim 081935185421;
    - 1 (satu) buah korek api gas;
    - 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
    - 1 (satu) buah gunting kecil;
    - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
    - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor AEROX warna hitam No. Pol DK 5334 ZG beserta konci kontak;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H, M.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh I Kadek Mertadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Putu Wulan Sagita Pradnyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H, M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Kadek Mertadana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Nga